

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan dokumen RKK oleh para pihak pada pekerjaan Penanganan Lereng Ruas Tambu-Tompe-Pantoloan terdapat beberapa ketidaksesuaian. Walaupun dokumen RKK yang tercantum dalam kontrak sudah sesuai dengan kaidah Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman SMKK, baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa melakukan beberapa kesalahan. Pertama, pada hari terjadinya kecelakaan konstruksi Penyedia Jasa terbukti menggunakan tenaga kerja pengganti yang tidak memiliki kompetensi berupa Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Kedua, Penyedia Jasa tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur pada saat melakukan penggantian tenaga Ahli K3. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian terhadap dokumen penawaran Penyedia Jasa dan Laporan Bulanan K3, nama Ahli K3 yang tercantum terdapat perbedaan. Dalam hal ini Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Sulawesi Tengah khususnya PPK 1.6 tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Pengguna Jasa dalam hal terjadinya kecelakaan konstruksi. Pengguna Jasa tidak menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 96 UU Jasa Konstruksi, juga tidak melakukan upaya litigasi baik secara Pidana maupun Perdata untuk menyelesaikan kasus ini di pengadilan.
2. Tanggung jawab hukum yang seharusnya dibebankan kepada Penyedia Jasa terhadap terjadinya kecelakaan konstruksi adalah tanggung jawab secara pidana dan perdata. Penyedia Jasa terbukti tidak memenuhi ketentuan standar K4 hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sehingga dapat dijerat Pasal 359 KUHP. Adapun pertanggungjawaban Perdata yang dapat

dibebankan kepada Penyedia Jasa adalah ganti kerugian. PPK juga dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam kasus kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Dalam kasus ini, PPK melakukan kelalaian dan “pembiaran” terhadap kehilangan nyawa orang lain yang dapat dijerat Pasal 221 KUH Pidana dan Pasal 164 KUH Pidana tentang menunda melaporkan tindak pidana.

## B. Saran

1. Perlu adanya sanksi administratif yang lebih tegas bagi Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang melakukan pelanggaran aturan keselamatan konstruksi pada saat pelaksanaan pekerjaan. Selama ini sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, atau penghentian sementara pekerjaan kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum (*awareness*) para pihak dalam menerapkan standar K4 dan aturan SMKK. Setiap Penyedia Jasa yang melakukan pelanggaran aturan keselamatan konstruksi pada saat pelaksanaan pekerjaan sudah seharusnya dikenai sanksi pencantuman ke daftar hitam (*blacklist*) agar penerapan hukum dapat berjalan efektif. Adapun untuk Pengguna Jasa dapat dikenakan hukuman disiplin;
2. Perlu adanya penambahan ketentuan terkait sanksi bagi Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, bukan hanya sanksi administratif, ke depan harus mengatur pula sanksi pidana dan perdata. Adanya kekosongan hukum ini seringkali dimanfaatkan sebagai celah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk melakukan pelanggaran aturan.